



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1303/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung. . .

Sijunjung Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan. . .

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 10/PK.01/1303/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sijunjung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;

b. Tim. . .

- b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
- c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Tim Penataan Tata Laksana;
- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan; dan
- h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing tim dalam Tim Reformasi Birokrasi, adalah sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi
- b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

2. Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;

e. melakukan. . .

- e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
 - f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerjasetingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
 - h. menjadi agen perubahan.
3. Tim Agen Perubahan bertugas:
- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,




IRZAL ZAMZAMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1303/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	LINDO KARSYAH, S.S, M.IP	Ketua KPU Sijunjung Divisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	FAHRUL ROZI BURDA, Lc, M.Ud	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	GUNAWAN, S.P	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ALFI YENDRA, S.Pt	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	NAFWAN, S.Ikom	Divisi sosialisai, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA				
1.	IRZAL ZAMZAMI, M.Si	SEKRETARIS KPU Sijunjung	KETUA	KETUA
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	DOMNI ALEN, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja - Melakukan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi RB
2.	BURHAFRINA, S.E	Sub Koordinator Keuangan,Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	ISTIKHARAH, S.Kom, M.Si	Sub Koordinator Teknis dan Hupmasy	Anggota	
4.	ZAMRI EKA PUTRA, S.H.,M.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
5.	YAYAT IFTIYATNA, S.E	Staf	Anggota	
6.	AMRIZAL	Staf	Anggota	

				dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja.
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	ZAMRI EKA PUTRA, S.H.,M.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
2.	RANDA IOLANDA PUTRA, S.H	Staf	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
3.	HASBI SONTA DWI PUTRA, S.H	Staf	Anggota	- Melakukan Pengelolaan JDIH Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	BURHAFRINA, S.E	Sub Koordinator Keuangan,Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	DIAN PURNAMA, S.E	Staf	Asesor	- membuatn Dokumen Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
3.	LILIS SURIANI, S.E	Staf	Anggota	
4.	AMRIZAL	Staf	Anggota.	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	BURHAFRINA, S.E	Sub Koordinator Keuangan,Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasika penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	ISTIKHARAH, S.Kom, M.Si	Sub Koordinator Teknis dan Hupmasy	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	LILIS SURIANI, S.E	Staf	Anggota	- Mengelola PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
4.	DIAN PURNAMA, S.E	Staf	Anggota.	- Mengelola dan mengimplementasikan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
5.	AMRIZAL	Staf	Anggota.	
6.	OKTAVIANUS	Staf	Anggota.	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	BURHAFRINA, S.E	Sub Koordinator Keuangan,Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan

				berbasis kompetensi
2.	LILIS SURIANI, S.E	Staf	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	DIAN PURNAMA, S.E	Staf	Anggota.	- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
4.	AMRIZAL	Staf	Anggota.	- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	ZAMRI EKA PUTRA, S.H.,M.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	RANDA IOLANDA PUTRA, S.H	Staf	Asesor	- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
3.	HASBI SONTA DWI PUTRA, S.H	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	DOMNI ALEN, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	YAYAT IFTIYATNA, S.E	Staf	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
3.	MELIA EKA SAFITRI, A.Md	Staf	Anggota	
4.	DIAN PURNAMA, S.E	Staf	Anggota	- Menyusun, menetapkan dan meriviu renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung - Memutakhirkan data kinerja di aplikasi ELapkin
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	ISTIKHARAH, S.Kom, M.Si	Sub Koordinator Teknis dan Hupmasy	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	VIKO DARMA, S.H	Staf	Asesor	
2.	OKTAVIANUS	Staf	Anggota	
3.	AMRIZAL	Staf	Anggota	- Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)

IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	IRZAL ZAMZAMI, M.Si	SEKRETARIS KPU Sijunjung	KETUA	Ketua
2.	ZAMRI EKA PUTRA, S.H.,M.H	Sub Koordinator Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	BURHAFRINA, S.E	Sub Koordinator Keuangan,Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	DOMNI ALEN, S.IP	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
5.	ISTIKHARAH, S.Kom, M.Si	Sub Koordinator Teknis dan Hupmasy	Anggota	
6.	VIKO DARMA, S.H	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

